



PUTUSAN

Nomor: 0160/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai
gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis
telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan
Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**,
sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh
wilayah Republik Indonesia
(ghaib), selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan; --

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April

2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Pelaihari dengan register

Nomor: 0160/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 22 April 2010

telah mengajukan hal-hal

yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pada tanggal 02 Desember 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT sesuai dengan Duplikat

Kutipan Akta Nikah

Nomor K.k.17.01-06/xxx tanggal 06 Oktober 2009;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak; -----

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan

Tergugat bertempat tinggal di

rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**

selama kurang

lebih 1 tahun

kemudian pindah dan bertempat di rumah Kontrakan

di

KABUPATEN TANAH LAUT Lama kurang lebih 3 tahun.

Pada awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

bernama : -----



- a. ANAK PENGUGAT DENGAN TERGUGAT umur 13 tahun; -----
4. Lebih kurang sejak tahun 2003 Tergugat selingkuh dengan istri orang lain
kemudian Tergugat digrebek oleh masyarakat lalu Tergugat lari dan pergi
meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah kirim kabar kepada Penggugat;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak suka lagi
kepada
Penggugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat
telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami
istri
hingga sekarang kurang lebih sudah 7 tahun dan selama itu pula
Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.;
- -----
7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan
tanpa
alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak
pernah
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di
seluruh
wilayah Republik Indonesia (ghaib);

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan
sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon
diceraikan saja;

9. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini,
berdasarkan

surat
keterangan
tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006/SKTM/DK/IV/2010 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** dan

diketahui oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan

putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Sela Nomor: 0160/Pdt.G/2010/PA.P1h tanggal

31 Agustus 2010 telah menyatakan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-

cuma dapat di izinkan sebagaimana amarnya berbunyi sebagai berikut;



MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

 -
 -

Mengabulkan permohonan Penggugat; -----

Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah diizinkan sehingga perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang

sah, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:

0160/Pdt.G/2010/PA.Plh melalui Siaran Radio Gematara Batakan di Pelaihari

tanggal 27 April 2010 dan tanggal 27 Mei 2010 yang dibacakan di muka persidangan,

Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa

ketidak-hadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat; -----

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan

telah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dicocokkan dengan aslinya berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.k.17.01-06/xxx Tanggal
06

Oktober

2009

yang

dikeluarkan

oleh

Kepala

Kantor

Urusan

Agama

KABUPATEN TANAH LAUT (P.2);

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 630107 xxx
tanggal 01 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH
LAUT (P.3);**

c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 02/SKU/xxx tanggal 19 April
2010

dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT (P.4);**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat
telah dapat
menghadapkan saksi-saksinya, yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH LAUT, menerangkan di bawah sumpah yang
 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa
 saksi
 mengenal
 Penggugat
 karena
 bertetangga
 di

KABUPATEN TANAH LAUT sejak tahun 1995;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
 tahun 1996; -----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul di

KABUPATEN TANAH LAUT kemudian pindah ke Tegal, Jawa

Tengah hingga akhirnya berpisah pada tahun 2003; -----

Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah

karena Tergugat digerebek warga karena ketahuan berselingkuh

dengan seorang seorang wanita yang merupakan tetangga Penggugat

dan Tergugat. Kemudian Tergugat lari dan sejak itu tidak diketahui

lagi di mana keberadaan Tergugat hingga sekarang; -----

Bahwa karena selama dua tahun Tergugat tidak kunjung kembali dan



pernah menafkahi, akhirnya pada tahun 2005 Penggugat pulang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di ke **KABUPATEN TANAH LAUT**;

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari Tergugat

baik sewaktu masih di Jawa atau di **KABUPATEN TANAH LAUT**

namun tidak berhasil; -----

Bahwa selama Penggugat di Kintap, Tergugat juga tidak pernah

datang tidak pernah memberi nafkah serta tidak ada
meninggalkan

harta atau apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal

di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

-

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat di **KABUPATEN TANAH**

LAUT, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat sekitar 300 meter; -

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada

tahun 1996 dan telah dikaruniai 1 orang anak; -----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul berumah

tangga di **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian keduanya

merantau ke Jawa dan baru pada tahun 2005 Penggugat kembali ke

KABUPATEN TANAH LAUT tanpa Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut disebabkan ketika di Jawa pada tahun 2003
Tergugat telah memperkosa anak tetangga yang masih di bawah umur
lalu dikeroyok orang kampung dan Tergugat lari hingga sekarang tidak
pernah kembali; -----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tahun 2003 Tergugat tidak pernah
datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi/mengirimkan
nafkah untuk Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta atau
apapun yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat; -----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik
di Jawa maupun di Kintap akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan
tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan
bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan
sesaat
setelah akad nikah
dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan
tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula
Penggugat telah
membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk
kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam
putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela
dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Putusan
ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008, di mana setiap perkara sengketa perdata yang
diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan
perdamaian
melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang
telah
dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir,
sehingga
upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat mengenai
domisili



Penggugat (bukti P.3) dan posita gugatan Penggugat yang jelas menunjukkan

adanya sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1)

Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama

Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilli gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah,

meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadiran Tergugat

tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak

hadir itu dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat

bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa

antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah,

dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah

Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dapat menjadi bukti permulaan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** sejak 3 Mei

2003 yang lalu hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian keduanya merantau ke Jawa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 Tergugat telah lari meninggalkan Penggugat dan sejak itu

tidak pernah

kembali. Setelah dua tahun menunggu Tergugat tidak kunjung datang maka pada

tahun 2005 Penggugat kembali ke **KABUPATEN TANAH LAUT**. Baik di Jawa

maupun di **KABUPATEN TANAH LAUT** Penggugat telah berusaha mencari

keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, dan selama itu yaitu kurang lebih 7

tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak

pula meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai nafkah bagi

Penggugat; ----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling

bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat

materiil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna

dan mengikat, oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat

telah

meninggalkan

Penggugat

dan

telah

membiarkan/tidak

mempedulikan Peggugat setidak-tidaknya selama tujuh tahun lebih berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah wajib kepada Peggugat dan karenanya Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Peggugat, dan Peggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Peggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Peggugat dibebani membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl; -----

Menimbang, bahwa Peggugat telah membayar uang iwadl sebesar



Tergugat kepada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil antara lain: -

1. Ahkam Al-Qur'an, Jilid II hal. 405:

لَمْ

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

2. Surat Al Isra ayat 34 :

وَلَا تُكْفِرُ بَرًّا وَلَا تَفْجُرُ نَافِثًا وَلَا جَاهِلًا وَلَا نَكَارًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَبَسَ اللَّهُ بِنَافِثِهِ لَعَلَّ هِيَ كَانَتْ تَكْفُرًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَنَافِقَهُ وَالْمُنَافِقِينَ أَضَلُّ عَلَى السَّبِيلِ

Artinya : "... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

3. Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309:

لَا

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

4. Kitab 'Ianatut Thalibin Juz IV hal 338:

لَا

نَا

ع

لَا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib,

apabila ada hujjah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut di

atas

sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

oleh

karenanya dapat

dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat

dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya

perkara yang timbul dari perkara ini;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada
Penggugat

(**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai

Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
kepada

Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31
Agustus 2010

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1431 Hijriah, oleh kami

Drs. H. TARSI, S.H.,M.HI selaku Ketua Majelis, RENY HIDAYATI,

S.Ag.,S.H. dan



H.A. ZAKI YAMANI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan didampingi
oleh
Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. TARSI, S.H.,M.HI.

Hakim Anggota,

ttd,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

H.A. ZAKI YAMANI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. L A I L A